

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia adalah Negara yang menjunjung tinggi Hukum yang berlandaskan pada UUD 1945 dan berazaskan Pancasila salah satunya dalam hal pembangunan nasional. Dalam pembukaan UUD 1945 “Melindungi segenap bangsa seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” yang berarti pembangunan nasional di Indonesia memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan serta kesejahteraan umum dalam penyelenggaraan pembangunan nasional maka membutuhkan sumber-sumber penerimaan dana yang cukup memadai. Tersedianya atau tidaknya dapat dilihat dari pengeluaran APBN. Anggaran ini yang nantinya akan digunakan sebagai usaha pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan nasional. Dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan otonomi daerah sebagai pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan di masing-masing daerah untuk membangun, mengelola, dan mengembangkan daerah masing-masing kebutuhan. Sering diberlakukan otonomi daerah, maka dikenal pula istilah desentralisasi. Istilah desentralisasi menurut **Undang-Undang No 32 Tahun 2004** Desentralisasi : “Penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan

republik Indonesia”. Sesuai dengan pengertiannya desentralisasi dipahami bahwa otonomi daerah merupakan bagian yang melekat dari implementasi sistem desentralisasi dalam suatu negara yang menganut kebijakan desentralisasi. Ditandai dengan adanya penyerahan sebagian urusan pemerintahan yang sebelumnya menjadi kewenangan pusat untuk menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan otonomi daerah, Pemerintah daerah memiliki sumber keuangan sendiri yang berasal dari Penerimaan APBD disetiap daerah APBD yaitu anggaran yang ditetapkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah untuk membangun daerahnya masing-masing.

Sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, baik provinsi, kabupaten dan kota berasal dari PAD (pendapatan asli daerah), dana perimbangan, pinjaman daerah dan penerimaan lain-lain yang sah. Dalam hal pemungutan pajak telah diberi kewenangan kepada daerah untuk melakukan pajak kepada masyarakat, agar dapat dipahami oleh masyarakat bahwa pemungutan ini dilakukan sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007, Undang-Undang Perpajakan: “Pajak Adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2018:3): “Pajak adalah Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum Pajak“.

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah dibagi menjadi dua bagian yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak kabupaten/kota terdiri dari beberapa jenis yaitu Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan serta Bea perolehan hak atas tanah atas tanah dan bangunan. Dalam penelitian ini yang diteliti adalah Pajak Hotel karena“ Pajak Hotel merupakan sumber pendapatan daerah dari sektor pajak yang cukup potensial di kota bandung. Berikut ini tabel 1.1 yang menggambarkan kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Anggaran Pajak Daerah Dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2019-2022

No	URAIAN	REALISASI 2019	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI s/d April 2022	REALISASI s/d 10 Mei 2022
1	Pajak Hotel	314.136.351.765	154.422.542.379	163.856.023.266	99.491.237.024	97.832.055.025
2	Pajak Restoran	368.643.347.205	212.685.094.158	208.580.827.307	101.735.700.054	103.166.692.957
3	Pajak Hiburan	88.702.336.829	24.780.208.424	10.755.462.155	10.786.733.427	11.308.402.701

4	Pajak Reklame	29.593.797.938	27.611.924.915	19.262.705.777	13.160.342.609	8.086.489.084
5	PPJ	204.101.851.307	196.089.005.182	192.211.622.366	67.621.412.386	67.621.412.386
6	Pajak Parkir	45.270.666.818	24.299.717.312	21.700.961.008	9.928.494.552	10.358.260.799
7	Pajak Air Tanah	35.003.477.861	24.545.337.848	25.089.222.380	14.906.306.776	8.411.800.562
8	PBBP2	558.242.627.008	505.193.534.229	509.748.980.383	21.774.848.065	25.494.437.481
9	BPHTB	510.943.414.326	459.561.116.999	543.914.704.282	150.320.182.236	166.119.703.030
JUMLAH		2.154.637.871.057	1.629.188.481.446	1.695.120.508.924	489.725.257.129	498.399.254.025

Sumber : Dinas Pengelolaan pendapatan pajak daerah Kota Bandung

Data Pada tabel 1.1 terlihat bahwa realisasi PAD maupun sektor pajak Kota Bandung mengalami kenaikan setiap tahun, tetapi setiap tahun yang terealisasi tidak mencapai target. Berdasarkan hal tersebut penulis mengambil Kota Bandung sebagai objek penelitian karena Pendapatan Kota Asli Daerah Kota Bandung mengalami kenaikan tetapi tidak mencapai target pada sektor pajak Pemerintah Kota (pemkot) Bandung optimis dapat melampaui target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun 2021 beberapa upaya yang dilaksanakan badan pengelolaan pendapatan daerah (BPPD) semakain membuahakan hasil Target BPPDKota Bandung tahun 2021 sebesar Target BPPD Kota Bandung tahun 2021 sebesar Rp.2.21triliun “Pendapatan sektor pajak dari tahun ketahun selalu meningkat, tetapi pendapatan tersebut belum maksimal. Untuk itu, BPPD Kota Bandung menggenjot kinerja dan mengoptimalkan berbagai potensi sehingga pada tahun 2020 hasilnya, pajak hotel naik menjadi Rp.305 miliar Optimis tahun 2020 mampun melampaui target karena target bulanan bisa terlampaui. Pada bulan januari Rp 12,588,843,679

Februari Rp 7,514,775,993 maret RP 2021, perolehan pajak kota bandung mencapai 9,866,228,661 miliar bulan april 14,844,.528,621triliun,Bulan mei RP 12,450,093,686 triliun,juni Rp 11,394,935,037 Juli Rp 8,167,455,119 ,juli176.833.956,928 agustus Rp 2,996,033,479 septemberRp 7,068,432,048 oktober Rp 15,820,235,833 November Rp24,684,800,926 desember Rp 36,460,102,184 “Ujar Deden, Kepala BPPD Kota Bandung menjawab ruangan Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung, Senin (24/10/2022).

Dilihat dari pernyataan diatas,bahwa pendapatan Pajak Hotel meningkat sehingga dapat berkontribusi lebih terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung.Tetapi Pajak hotel dapat meningkat maupun berkurang terhadap kontribusi Pendapatan Asli Daerah. Hal ini tergantung kebijakan dari pemerintahan dalam menangani masalah yang terjadi di daerahnya dengan melakukan perencanaan, strategi dan target sesuai undang undang perpajakan yang berlaku. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:“Analisis Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Pada DISPENDA Kota Bandung Perioede 2019-2021)”’.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat di identifikasikan masalah sbb :

1. Realisasi pendapatan asli daerah meningkat dan anggaran Sektor Pajak meningkat, namun realiasinya belum mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah Daerah.

2. Pendapatan Pajak meningkat sehingga dapat berkontribusi lebih terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung. Tetapi pajak hotel dapat meningkat maupun berkurang terhadap kontribusi Pendapatan asli daerah.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pajak hotel berkontribusi terhadap PAD Kota Bandung

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1. Maksud Penelitian

Untuk memperoleh data atau informasi yang berkaitan dengan topik yang dibahas serta untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan program Studi Akuntansi Jenjang Strata Satu Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana YPKP

1.4.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat oleh penulis, tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Bagaimanakah besar pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung ?

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan referensi untuk pengembangan ilmu perpajakan dan bidang ilmu akuntansi lainnya.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan informasi dalam pengembangan teori perpajakan, serta dapat menambah sumber kepustakaan dibidang penelitian akuntansi perpajakan di Universitas Sangga Buana-YPKP.

1.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

1.6.1 Landasan Teori

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang berasal dari daerah oleh daerah untuk daerah, sebagai penunjang dalam melaksanakan otonomi daerah. Menurut **Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004** Pendapatan Asli Daerah adalah “Pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, Hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”. Pajak daerah merupakan salah satu komponen dalam penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah), memiliki potensi lebih besar dalam pembangunan daerah di bandingkan komponen penerimaan PAD lainnya. Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah “Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Daerah” Jenis pajak Kabupaten atau Kota berdasarkan **Undang –Undang Nomor 34 Tahun 2000** tentang pajak daerah. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri Dari :

1. Pajak Hotel
2. Pajak restoran
3. Pajak hiburan
4. Pajak reklame
5. Pajak penerangan jalan
6. Pajak mineral bukan logam dan batuan
7. Pajak parkir
8. Pajak air tanah
9. Pajak sarang walet
10. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
11. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Anda pasti sudah tahu yang dimaksud dengan hotel. Namun, mari kita cermati lagi definisi hotel menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009. Hotel menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 didefinisikan sebagai fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggarahan, rumah


penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10. Pajak hotel adalah pajak yang dipungut oleh pemerintahan daerah, baik Kabupaten/Kota. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang meliputi fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola oleh hotel. daftar urutan fasilitas yang diinginkan oleh para tamu. *Seperti dilansir oleh Hotels.com dan dikutip oleh laman Foxnews, berikut daftar urutan fasilitas yang diinginkan oleh para tamu.*

1. Restoran
2. Sarapan gratis
3. Internet gratis
4. Parkir
5. Layanan front office 24 jam
6. Bebas rokok
7. Kolam renang
8. Bar
9. Ac
10. Kopi / teh di lobi hotel
11. Wi-fi

Sementara itu, untuk para tamu yang lebih senang berdiam dalam kamar, berikut 10 fasilitas dalam kamar yang paling mereka inginkan.

1. Wi-fi internet gratis
2. Kamar mandi
3. Ukuran kamar
4. TV
5. AC
6. Kopi/teh
7. Ruang bebas rokok
8. Seprei kualitas premium
9. Hous keping harian
10. House keeping harian

Pertumbuhan pajak daerah yang tidak stabil akan mempengaruhi
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.



Gambar 1.1 Kerangka pemikiran

1.6.2 Penelitian Terdahulu /Studi Empiris

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan	Hasil Penelitian
1.	Wiyan Mailindra (2022)	Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi	Objek dan tempat penelitian	Variabel penelitian	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pajak daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD pemerintah provinsi Jambi namun retribusi tidak memiliki pengaruh signifikan. Secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD, pemerintah provinsi Jambi.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan	Hasil Penelitian
3.	Rista Dwi Wulan (2021)	Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tulungagung .	Objek dan tempat penelitian	Variabel Penelitian	Hasil penelitian ini pajak daerah memiliki pengaruh signifika terhadap PAD. Sedangkan untuk retribusi daerah tidak memiliki pengaruh terhadap PAD.
4.	Mardani Nursali (2017)	Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan	Objek dan tempat penelitian	Variabel penelitian	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara simultan terhadap PAD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan

1.6.3 Hipotesis

Dalam penelitian ini hipotesis yang akan diuji adalah ada atau tidaknya peranan yang ditimbulkan oleh variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan dari kerangka pemikiran dan hasil penelitian terdahulu yang terlampir diatas dirumuskan bahwa hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut : Semakin tinggi penerimaan pajak hotel maka semakin tinggi kontribusinya terhadap PAD Pajak Hotel semakin tinggi kontribusinya terhadap PAD

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung, Waktu penelitian dimulai 10.23 WIB dari tanggal 12 Oktober 2022 sampai 12 maret 2022